

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PENYIDIKAN**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**(Studi Kasus Kekerasan Terhadap Istri di Polresta Bukittinggi)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna*

*Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh**

**ADE ZAINAL**

**BP :04140142**



**Program kekhususan : Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
**NO.REG : 2958/PK V/11/09**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Kekerasan Terhadap Istri di Polresta Bukittinggi)**

(Ade Zainal, 04140142, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 halaman,  
2009)

**ABSTRAK**

Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu. Namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi sasaran bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Polisi sebagai elemen penegak hukum yang berperan sebagai penyidik tentu harus memberikan perlindungan serta keadilan kepada korban. Maka untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa tersangka maka dilaksanakanlah penyidikan oleh pihak kepolisian. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT terhadap istri yang menjadi korban kekerasan, 2) Kendala-kendala yang ditemui penyidik dalam pelaksanaan penyidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan di Polresta Bukittinggi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana KDRT terlebih dahulu dimulai dengan adanya pengaduan, yang mana pengaduan tersebut ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), 2) Kendala yang ditemui adalah : a) Korban mencabut kembali pengaduannya, b) Biaya untuk visum masih dibebankan kepada korban, c) tidak terjalinnya koordinasi dengan lembaga lain dalam penanganan korban KDRT, d) Tersangka yang tidak mau mengakui perbuatannya, e) kurangnya sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Terdapatnya persepsi dari pihak penyidik yang menyatakan bahwa terhadap tindak pidana KDRT ini merupakan delik aduan, padahal berdasarkan UU PKDRT yang dinyatakan sebagai delik aduan hanya tiga pasal saja. Untuk perbaikan penegakan hukum kedepan diharapkan perlu terbentuknya jaringan kerja sama antara pihak kepolisian dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti lembaga sosial, rumah sakit dalam menangani korban KDRT.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain, sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT)

Pada umumnya dalam struktur kekerabatan di Indonesia, kaum laki-laki dalam hal ini suami ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa ditengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya (misalnya : anak,istri) tidak ada seorang pun dapat

menghalanginya. Lebih parah perilaku tersebut dianggap sebagai hak istimewa (*privilege*) yang secara kodrati melekat pada diri laki-laki (kepala keluarga).<sup>1</sup>

KDRT tidak selalu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak), termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus menerus ditekan atau dipojokan oleh keluarganya.<sup>2</sup> Adat istiadat memegang peranan yang cukup penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya di Indonesia, lazim ditekankan bahwa istri harus menurut kepada suaminya, seperti halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari mereka. Ketika hal itu tidak terpenuhi aksi kekerasanlah yang menjadi pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau menjewer.<sup>3</sup>

Mengenai tindak pidana KDRT diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut PKDRT). Undang-undang PKDRT ini bertujuan untuk :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 132.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 133.

<sup>3</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT terlebih dahulu dimulai dengan adanya pengaduan. Untuk masalah KDRT unit yang menangani adalah unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dalam penyelesaian kasus ini, terlebih dahulu Penyidik melakukan upaya konseling terhadap korban, agar kasus ini dapat diselesaikan melalui jalan damai. Berdasarkan data kasus KDRT di Polresta Bukittinggi, pada umumnya penyelesaian kasus KDRT diselesaikan melalui jalan damai, yang mana si istri yang menjadi korban akhirnya mencabut kembali pengaduannya, sehingga menyebabkan hanya beberapa kasus saja yang berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Dilapangan penulis menemukan terdapatnya persepsi dari penyidik yang menyatakan bahwa tindak KDRT ini merupakan delik aduan, padahal berdasarkan UU PKDRT yang dinyatakan sebagai delik aduan hanya hanya tiga pasal saja, yaitu Pasal 44 (4), Pasal 45 (2) dan Pasal 46 UU PKDRT.
2. Kendala-kendala penyidik dalam melaksanakan penyidikan antara lain :
  - a) Korban yang melakukan pengaduan mencabut kembali pengaduannya kepada pihak kepolisian
  - b) Hasil *Visum Et Repertum* yang merupakan sebagai salah satu alat bukti ternyata dalam pengurusan pembiayaannya belum bersifat gratis.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Hak Asasi Perempuan)*, PT Redika Aditama, Bandung, 2001.
- Amirudin dan Zainal Asikin.S. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana*, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika. Jakarta, 1996.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hartawi.A.M. *Teknik Pemeriksaan Kejahatan*, Astana Buku Abede, Jakarta, 1974.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua* : Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2006.
- Naskah Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes Polri, Reserse Kriminal, Jakarta, 2006.
- Neng Sarmida, Aria Zurnceti, Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politcia, Bogor.1974.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.